



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 218/HUK/2022
TENTANG
TIM PENGELOLA DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2022**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengelola data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang akurat, akuntabel, dan mutakhir, perlu membentuk tim pengelola data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai keanggotaan tim pengelola data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Pengelola Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM PENGELOLA DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan tim pengelola data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim pengelola data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan pengolahan data calon penerima bantuan iuran jaminan kesehatan;

- b. membantu pelaksanaan pemadanan data calon penerima bantuan iuran jaminan kesehatan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan sesuai dengan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri; dan
- c. membahas hal lain yang terkait dengan peningkatan kualitas data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, ketua tim pengelola data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal.

KEEMPAT : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2022

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Kepala Biro Hukum


Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 218/HUK/2022
TENTANG
TIM PENGELOLA DATA PENERIMA
BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
1.	Tri Rismaharini	Menteri Sosial	Pengarah
2.	Harry Hikmat	Sekretaris Jenderal	Penanggung Jawab
3.	Suhadi Lili	Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Kementerian	Ketua
4.	Agus Zainal Arifin	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Sekretaris
5.	Robben Rico	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
6.	Evy Flamboyan Minanda	Plt. Kepala Biro Hukum Kementerian Sosial	Anggota
7.	Mardi Brilian Saleh	Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
8.	R. Gandhi Wijaya CP	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan Biro Umum	Anggota
9.	Septian	Pranata Komputer Pelaksana	Anggota
10.	Trima Mustofa	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
11.	Endah Etrisari	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum


Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002